Fungsi Intelejen Pada Tingkat Polres:

Chryshnanda DL

Pendahuluan

Tulisan ini berupaya menunjukan fungsi intelejen kepolisian pada tingkat polres, untuk mengidentifikasi individu-individu atau organisasi-organisasi yang menyebabkan timbulnya gangguan kamtibmas, menganalisa dan menuangkan dalam produk tertulis yang dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pertimbangan penentuan kebijakan pemolisian. Kegiatan intelejen kepolisian merupakan penanganan informasi yang berkaitan dengan gejala-gejala sosial beserta perubahannya yang dituangkan ke dalam produk intelejen. Yang bermanfaat untuk menciptakan maupun memelihara kamtibmas¹

Intelejen kepolisian difokuskan pada gejala-gejala sosial yang dapat mengganggu kamtibmas seperti : kerusuhan masa, demonstrasi mahasiswa,dan mogok kerja para karyawan dan para buruh, kegiatan politik, terorisme, maupun penyimpangan sosial lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Gangguan kamtibmas meliputi tindakan bermotif pelanggaran hukum yang menyebabkan luka tubuh atau kerusakan properti yang mengganggu operasi lembaga-lembaga pemerintah atau aktivitas hukum yang dilakukan oleh organisasi atau individu-individu atau mengancam keamanan gedung-gedung pemerintah, akses-akses publik sampai fasilitas-fasilitas publik atau kemanan publik. Intelejen kepolisian bukan sematamata untuk mencari ancaman-ancaman yang ada dan mungkin terjadi tetapi juga untuk mencari potensi-potensi sumberdaya yang dapat membantu atau mendukung polisi untuk memelihara keteraturan sosial, melindungi warga masyarakat maupun untuk menegakan hukum. Intelejen merupakan mata dan telinga bagi institusi kepolisian yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pemolisiannya.

Pemolisian (*Policing*), pada dasarnya adalah segala usaha upaya untuk memelihara keamanan, pencegah dan penanggulangan kejahatan, melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sangsi atau ancaman hukum (Garmire dalam Steadman: 1972, Spitzer 1987; Shearing 1992 dalam Reiner 2000). Menurut Kenney (1975) menyatakan: "basically policing is concerned with acts against the safety persons or property". Pemolisian dilaksanakan berdasarkan hukum, aturan-aturan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan, dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan melalui manajemen operasional kepolisian yang mencakup strategi-strategi dan aktivitas-aktivitas kepolisian yang bertujuan untuk memelihara keteraturan sosial secara umum dan khususnya yang berkaitan dengan keamanan dalam masyarakat atau komuniti, (Das, Dilip: 1994: ix; Friedman: 1992: 11; Findlay, Mark and Ugljesa zvekic: 1993: 7; MC Kenna, Paul: 1998: 4; Meliala: 1999; Reksodiputro: 1996; Reiner: 2000: 3.). Dan dalam pelaksanaannya pemolisian tersebut dioperasionalkan dengan atau tanpa menggunakan upaya paksa. (Kenney: 1975: 33-47). Dan pemolisian bisa bervariasi (tidak selalu sama) antara satu fungsi, bagian, maupun daerah dengan yang lainnya.

Dasar untuk menentukan pemolisian tersebut salah satunya adalah dari produk intelejen, merupakan informasi-informasi yang dikumpulkan melalui penyelidikan, pengamanan, maupun penggalangan, dianalisa dan disajikan oleh petugas intelejen kepolisian (un uniform police). Informasi yang disajikan berkaitan dengan pengetahuan masa lalu, sekarang, dan penyajian kondisi-kondisi masyarakat, permasalahan-permasalahan potensial, dan aktivitas kriminal. Dan tidak sekedar informasi yang kredibel maupun peringatan bahaya potensial. Intelejen juga merupakan produk dari sebuah proses kompleks yang melibatkan penilaian yang di informasikan, pernyataan umum (state of affairs), atau sebuah fakta tunggal. "Proses intelejen" menggambarkan penanganan informasi beserta perubahannya ke dalam materi yang bermanfaat bagi pemolisian (DeLadurantey: 1995).

Bahasan dalam tulisan ini mencakup: Polres sebagai KOD, Fungsi intelejen dan analisa informasi intelejen, Studi kasus (di Polres Batang), dan diakhiri dengan kesimpulan dan implikasinya.

Polres sebagai KOD

Polres sebagai bagian dari Birokrasi pemerintah, merupakan institusi kepolisian tingkat lokal (kabupaten) atau sebagai KOD (Kesatuan Operasional Dasar). Yaitu sebagai kesatuan (institusi kepolisian tingkat lokal) yang memiliki satuan fungsi teknis kepolisian dan polsek sebagai ujung tombak, yang otonom dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi warganya, memelihara keteraturan serta ketertiban (dalam masyarakat), menegakan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Polres diatur secara nasional, regional dan lokal. Aturan tingkat nasional acuannya adalah Undang-undang, petunjuk-petunjuk maupun kebijakan-kebijakan dari yang dibuat pada tingkat Mabes Polri. Tingkat regional adalah kebijakan-kebijakan dari Polda, dan tingkat lokal adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat tingkat polres untuk menangani masalah-masalah sosial yang sesuai dengan konteksnya.

Pemolisian di Polres merupakan hasil interprestasi Kapolres terhadap perintah atau kebijakan pimpinan (tingkat Polwil, Polda atau Mabes), maupun corak masyarakat dan kebudayaannya. Yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut menjadi pemegang otoritas, baik secara lisan maupun tertulis. Kebijakan tersebut menjadi dilaksanakan melalui operasi kepolisian (operasi rutin, opersi khusus, maupun operasi insidentil). Masing-masing operasi tersebut memiliki dua tingkatan yaitu tingkat manajemen dan tingkat operasional atau petugas pelaksana. Pemolisian tingkat manajemen merupakan rencana-rencana dan strategi-strategi pemolisian secara manajerial yang merumuskan cara-cara pemolisian tingkat operasional dilaksanakan. Pemolisian tingkat operasional atau petugas pelaksana merupakan tindakan-tindakan untuk melaksanakan perintah atau instruksi pimpinan, merespon laporan atau pengaduan masyarakat, maupun untuk menangani masalah kriminalitas atau masalah sosial lainnya, baik dengan atau tanpa upaya paksa maupun diskresi, yang sesuai dengan posisi kedudukannya dalam organisasi (Satuan Fungsi Teknis Kepolisian atau Bagiannya), sebagai kerangka kerja dalam hubungannya secara intern organisasi kepolisian maupun kemasyarakatan. Kesuksesan atau keberhasilan, dinilai dari kemampuan mengungkap perkara pidana (crime clereance), menurunkan angka kriminalitas (crime total), maupun dari tingkat loyalitasnya kepada pimpinan dan tidak adanya protes atau complain dari warga masvarakat.

Sejalan dengan pemikiran di atas Polres dalam melaksanakan pemolisiannya harus didasari dengan perencanaan-perencanaan dan strategi-strategi yang berkaitan dengan penanganan-penanganan masalah-masalah sosial yang terjadi di wilayahnya. Yang dikembangkan sampai tingkat Polsek. Perencanaan dan strategi-strategi tersebut untuk menghindarkan polisi melakukan tindakan yang sifatnya spontan yang cenderung menyimpang atau kesewenang-wenang dalam melaksanakan pemolisiannya. Pemolisian tersebut dapat dikatakan sebagai pemadam kebakaran (fire brigade policing). Yang menunjukan bahwa sebenarnya polisi tidak tahu masalah apa yang harus dilakukan atau dapat terkesan polisi enggan menyelesaikan masalah.

Pemolisian tersebut dapat dilihat sebagai hubungan kekuatan antara polisi dengan masyarakat. Di mana polisi mendominasi masyarakat atau sebaliknya masyarakat mendominasi tugas-tugas polisi. Sehingga yang terjadi adalah kesewenang-wenangan dari pihak yang mendominasi. Bagaimana posisi yang seharusnya agar pemolisian dapat berjalan secara efektif dan efisien? Pemolisian yang ideal atau yang efektif dan efisien adalah posisi yang relatif seimbang antara

polisi dan masyarakat. Masyarakat menjadi mitra polisi dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Karena masalah-masalah tersebut adalah produk dari masyarakat tersebut. Agar Polisi dapat melakukan pemolisian secara efektif dan efisien maka Polisi harus mendapat dukungan dari masyarakat, memahami masyarakatnya dan dapat dipercaya sebagai aparat pengayom, pelindung, pelayan masyarakat maupun sebagai penegak hukum.

Untuk mencapai hal tersebut Polres dalam menentukan kebijakan pemolisiannya harus didukung dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Indonesia sebagai masyarakat majemuk yang dibangun berdasarkan masyarakat-masyarakat sukubangsa. Dan memiliki corak kebudayaan yang beragam dalam kebudayaan nasional, kebudayaan sukubangsa dan kebudayaan umum (pasar) (lihat Suparlan 2004). Informasi informasi tersebut yang mendasar salah satunya adalah dari Fungsi Intelejen.

Fungsi Intelejen

Intelijen merupakan pengetahuan terhadap kondisi masyarakat, permasalahan potensial, dan aktivitas kriminal di masa lalu, dan yang diusulkan. Intelejen mungkin tidak lebih dari sekedar infomasi yang dapat dipercaya dan peringatan atas bahaya potensial; intelejen juga merupakan produk dari sebuah proses rumit yang mencakup penilaian yang diinformasikan, keadaan sesuatu, atau sebuah fakta tunggal. "Proses Intelejen" menggambarkan penanganan informasi dan perubahannya ke dalam materi yang bermanfaat bagi penegakan hukum (DeLadurantey: 1995).

Fungsi intelejen kepolisian adalah untuk mengumpulkan informasi tentang: aktivitas-aktivitas individu atau kelompok yang terkait dengan kejahatan, situasi dan kondisi daerah maupun masyarakatnya. Yang dituangkan dalam produk intel. Proses mengalihkan informasi sebagai intel dasar ke dalam data yang berguna untuk evaluasi, analisa, dan penyebaran materi yang dihasilkan ke satuan fungsi lainnya maupun unit-unit utama dalam institusi kepolisian. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk referensi dan sebagai sebuah peringatan terhadap sesuatu yang akan datang, maupun sebagai sebuah indikasi aktivitas kejahatan dalam tahap pengembangan penyidikan.

Kategori-kategori dalam tindakan intelijen mencakup taktik dan strategis. Intelijen taktik memberi konstribusi langsung pada pencapaian tujuan-tujuan penegakan hukum tertentu. Di dalamnya mungkin berupa petunjuk sebuah arah

yang disampaikan oleh penyidik maupun institusi yang berkaitan dengan sekumpulan daftar subyek pengawasan potensial, atau catatan aktivitas pelaku kriminalitas. Intelijen taktik bisa digambarkan sebagaimana layaknya melewatkan sebuah fakta dari suatu unit intelijen polisi ke unit lain. Intelijen strategis berbeda dari intelijen taktik. Intelijen ini berhubungan dengan persoalan-persoalan yang lebih besar yang menjadi perhatian para pembuat keputusan papan atas dari lembaga penegakan hukum. Contoh dari intelijen strategis adalah laporan pertumbuhan kejahatan terorganisasi yang memberikan aparat hukum sebuah gambaran lengkap tentang kekuatan, pengaruh, dan efektivitas dari aktivitas kejahatan terorganisasi dalam yuridiksi.

Penataan fungsi intelijen membutuhkan perencanaan, susunan petugas intelijen, pengarahan dan pengawasan, yang merupakan sebuah sistem. Yang dikembangkan untuk lebih mengakuratkan pengumpulan informasi dari unit nonintelijen, unit intelijen lain, maupun sumber-sumber di luar institusi kepolisian. Kriteria khusus juga dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan bagi para petugas kepolisian yang ditugaskan dalam unit intelijen. Penataan unit intelijen membutuhkan pengawasan dalam upaya untuk mengantisipasi penyimpangan kewenangan maupun kebijakan institusi. Untuk memudahkan mengakses dan menganalisa informasi secara cepat dan efektif, semua file harus bersifat crossrefferenced (pengecekan silang) dan secara fungsional dan biografis harus tertata rapi. Yang dikategori-kategorikan meliputi Asta gatra (geografi, demografi, sumber daya, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan kemanan) dengan penjabaran secara lengkap (detail) antara lain : kejahatan teroganisasi, korupsi, kekerasan dengan senjata api, perjudian, pembajakan, tenaga kerja, bisnis sah (dihadapkan dengan kejahatan terorganisasi), pinjaman lintah darat, Sindikat, pembunuhan, narkotika, pornografi, dan prostitusi dsb. Pemisahan sejumlah file didasarkan pada orang dan organisasi-organisasi yang terkait dengan gangguan sipil dan terorisme. Semua file juga harus keep in date (mengikuti perkembangan) apa saja yang telah terjadi, yang mungkin akan menjadi sebuah kesempatan untuk terjadinya gangguan, dan korban utama yang telah atau tampaknya akan menjadi target serangan.

Di samping itu yang harus diperhatikan oleh intelijen adalah potensi-potensi konflik dalam masyarakat majemuk Indonesia yang komplek. Potensi-potensi konflik tersebut antara lain konflik antar-sukubangsa maupun konflik antar-keyakinan keagamaan. Konflik tersebut dapat berkembang menjadi kerusuhan yang bermula dari ketidakadilan dalam memperoleh sumberdaya atau sumber rejeki; kehormatan

(harga diri) yang tercoreng oleh salah satu pihak yang berlawanan. Konflik massal dimulai dari individu atau dimulai oleh tindakan preman yang sewenang-wenang (lihat suparlan: 2004).

Pengumpulan informasi intelijen dapat menggunakan metode etnografi yaitu untuk memahami pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, tindakantindakan yang dilakukan, barang-barang yang digunakan dan hasil dari tindakantindakan mereka. Yang mengacu dari kebudayaan² yang dimilikinya. Pengumpulan informasi dapat dibagi dalam dua kategori yaitu, jelas (terbuka) dan samar-samar (tertutup). Pengumpulan informasi secara jelas (terbuka) meliputi informasi yang diterima dari investigator dari intelijen, unit nonintelijen dalam lembaga penegakan hukum dan sumber-sumber lain. Di dalamnya juga meliputi informasi yang diperoleh keluhan yang disampaikan oleh orang dalam status atau posisi dirinya melihat atau mendengar fakta penting berkaitan dengan aktivitas kejahatan. Di sisi lain pengumpulan informasi secara samar-samar (tertutup) meliputi perolehan informasi dari subyek yang tidak sadar bahwa dirinya diamati atau didengar. Kumpulan samar-samar melibatkan pemantauan fisik tersangka yang menjadi anggota komunitas kriminal tanpa sepengatahuan mereka yang dilakukan baik dengan pemantauan elektronik, penggunaan informan maupun dengan penyamaran.

Kualitas intelijen tergantung pada sejumlah faktor. Faktor yang paling penting adalah pemisahan fungsi intelijen dari operasi. Laporan-laporan unit intelijen diberikan langsung kepada kepala kepolisian dalam upaya untuk mengeliminasi kemungkinan data intelijen berubah atau hilang sebagaimana yang telah disaring melalui berbagai tingkat perintah. Sebagai staf organisasi, intelijen merupakan bagian dari proses formasi strategi, tetapi bukan merupakan pendukung pendekatan tertentu.

Informasi yang telah dikumpulkan agar dapat berguna dalam memberi informasi yang akurat tidak sekedar mendeskrepsikan kejadian. Tetapi dianalisis dengan menggunakan hipotesa-hipotesa yang dapat mnunjukan pola, jaringan, koneksi, atau kawasan-kawasan baru dari aktivitas kejahatan. Tanpa analisis memadai, informasi tidak dapat memberikan kontribusi efektif untuk tujuan strategi bagi lembaga penegak hukum. Lemah dalam kapabilitas analisis, berarti banyak menyisakan informasi kasar; terlebih lagi akan semakin banyak informasi berharga yang tidak akan masuk sistem file.

Pada dasarnya, analisa intelijen adalah upaya untuk mempelajari ketersediaan informasi dan berusaha untuk menempatkan ke dalam pola logika dan mengembangkannya melalui hipotesa (pernyataan sementara yang menggambarkan

situasi dan kondisi suatu gejala berdasarkan kerangka teori maupun konsep yang relefan). Hipotesis merupakan alat intelijen yang penting dan efektif. Bila informasi terbatas dan kurang terkait, maka bisa dikembangkan beberapa hipotesis yang memungkinkan. Upaya kemudian dilakukan untuk membuktikan reliabilitas informasi yang didasarkan pada hipotesa tersebut. Efektifitasnya bergantung pada sistem manajemennya maupun kemampuan petugas intelijen dalam membangun jaringan sosial, komunikasi sosial, untuk menjangkau dari semua sumber informasi kasar yang bisa dijangkau oleh unit intelijen. Sumber ini meliputi kantor intelijen, perlengkapan kumpulan teknis, elemen-elemen pelaporan dari dalam atau luar lembaga penegak hukum, catatan-catatan departemen dan pemerintah, informasi dan sektor swasta, maupun masyarakat pada umumnya.

Studi kasus di Polres batang

Dalam tulisan ini saya mengambil studi kasus di wilayah polres batang,yang berupaya menunjukan apa yang dilakukan oleh petugas intelijen dalam pengamankan Pemilihan Umum 2004 (Pemilu). Kabupaten Batang berdasarkan prediksi intelijen merupakan daerah yang rawan terjadi gangguan kamtibmas (konflik antarpendukung partai politik). Yang melibatkan warga masyarakat sebagai pendukung partai politik yang pro maupun kontra dengan kepemimpinan Bupati.

Yang ditandai beredarnya isu-isu seperti : ketidakadilan, pelecehan salah satu partai politik, penganiayaan kader partai politik, tindakan intimidasi terhadap kader partai partai politik tertentu. Isu-isu tersebut memicu terjadinya konflik yang dapat berkembang menjadi kerusuhan masa atau perkelahian antar-kelompok pendukung partai politik.

Isu ketidak adilan dihembuskan dari salah satu partai politik peserta pemilu 2004 yang mempunyai dua kubu untuk memperebutkan legalitasnya di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten. Mereka siap berseteru dengan mengerahkan masingmasing pendukungnya untuk memperebutkan haknya baik dengan jalur hukum maupun bentrokan secara fisik. Hal ini juga berkaitan dengan adanya ketidakadilan adalah tindakan dari salah seorang kepala kecamatan yang bertindak tidak fair. Yang lebih condong membela pada salah satu partai politik peserta pemilu 2004. Berkelanjutan terjadinya pengrusakan mobil milik Camat tersebut oleh para pendukung partai lainnya. Kejadian tersebut menyulut kemarahan Satgas (satuan tugas) partai yang didukung oleh kepala Camat. Isu lainnya yang juga berkembang adalah pelecehan salah satu partai politik, dihembuskan saat tindakan pelucutan

atribut partai (kaos) yang digunakan oleh partai lain yang ikut menonton acara kegiatan hiburan yang disponsori salah satu partai Pemenang Pemilu 1999, dan berlanjut dengan penganiayaan. Dan kasus tersebut melibatkan pimpinan daerah (tingkat kabupaten) yang mengerahkan sejumlah pendukung (kader partai politik).

Selain isu juga tindakan intimidasi terhadap kader dari salah satu partai politik, yang dilakukan oleh sekelompok organisasi informal (preman) yang kecewa atas kepemimpinan dari pejabat Bupati, yang dulu didukungnya. Saat ini kelompok tersebut digunakan salah satu partai politik untuk ikut memenangkan dalam pemilu 2004. Akibat dari tindakan tersebut membuat pimpinan partai yang merasa menjadi korban berupaya untuk mengerahkan masanya untuk melawan secara fisik maupun secara hukum.

Kapolres Batang, untuk mengamankan wilayah hukumnya adalah melakukan tindakan persuasif dan mencegah terjadinya bentrokan fisik. Kebijakan tersebut dijabarkan oleh Kasat Intelkam dengan mengedepankan para petugas dari satuan intelijen keamanan (Sat Intelkam) untuk masuk dan bisa berinteraksi serta mengumpulkan informasi di lingkungan partai politik besar peserta pemilu 2004. Sehingga isu-isu yang beredar dan berkembang dapat ditangkap secara dini dan dianalisa untuk bahan acuan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan pemolisian.

Intelijen di Polres Batang dilakukan melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan3. Untuk mengumpulkan informasi termasuk menangkap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Informasi yang di peroleh tersebut dianalisa untuk membuat perkiraan keadaan (kirka intel) maupun untuk bahan informasi bagi pimpinan (kapolres) dalam rangka mengambil kebijakan yang cepat dan tepat dalam menangani suatu masalah. Sebagai contoh saat isu salah satu pejabat Kecamatan dianiaya oleh sekelompok Satgas Parpol tertentu pada malam hari menjelang hari pemungutan suara. Kasat Intelkam menganalisa kejadian tersebut sebagai potensi konflik karena berkaitan dengan harga diri seorang pejabat yang didukung oleh partai yang besar. Yang apabila tidak segera ditangani saat itu juga dapat berkembang menjadi konflik antar-pendukung partai politik atau perkelahian antar-satgas. Dan dapat mengacaukan bahkan menggagalkan pelaksanaan pemungutan suara. Tindakan yang diambil oleh Kasat Intel adalah menghubungi dan melakukan koordinasi dengan para pimpinan parpol yang terlibat perseteruan. Dan para petugas tingkat bawah mengkomunikasikan dengan para Komandan Satgas untuk mengendalikan anak buahnya. Tindakan lain yang dilakukan

bersamaan adalah mengamankan korban maupun para pelaku yang diduga terlibat untuk dilakukan penyidikan. Kasat intel juga melakukan koordinasi dengan Panwas maupun KPU agar masalah tersebut diselesaikan dalam forum rembug parpol. Dan malam itu juga mereka mampu untuk membuat kesepakatan dan menyelesaikan masalah tersebut sebagai tindakan oknum yang tidak dikaitkan dengan masalah partai politik.

Sebagai contoh lainnya adalah isu-isu yang memperkeruh suasana juga dihembuskan melalui SMS hand phone. Pada kasus penganiayaan terhadap salah satu anggota Panwaslu yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Anggota Panwaslu tersebut sedang menangani masalah yang berkaitan ijazah palsu dari salah satu Calon anggota Legislatif. Isu yang dihembuskan melalui SMS adalah: "Lihat anak PKI berani memukuli anak ABRI (TNI), sudah lapor Polisi tetapi tidak ada tindakan apa tidak hebat". Opini yang berkembang di masyarakat adalah menuduh Caleg (caleg anggota legislatif) yang ijazahnya diduga palsu.

Isu tersebut dianalisa oleh Kasat Intel sebagai potensi konflik antar pribadi yang dapat berkembang menjadi kerusuhan masa karena berkaitan dengan harga diri salah seorang Caleg (Calon Legislatif) yang ditolak oleh Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), merasa tidak dan merasa difitnah karena diduga oleh masyarakat telah melakukan penganiayaan. Yang diprediksi oleh Kasat Intelkam akan menggunakan kekuatan masanya untuk melawan orang yang diduga telah memfitnah mereka. Tindakan petugas intel secara cepat untuk melawan isu tersebut (counter issue), yang juga melalui SMS maupun melalui media cetak, yang mengajak masyarakat agar bertindak rasional dan agar tidak terpancing untuk diadu domba. Dan tindakan lain yang dilakukan adalah komunikasi dengan pihak-pihak yang diduga terlibat untuk menyelesaikan masalah sesuai aturan hukum dan melakukan musyawarah. Dan tindakan tersebut membuahkan hasil, yaitu pihak-pihak yang terkait menyepakati untuk tidak mengkait-kaitkan dengan partai politik maupun prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu, serta mempercayakan penanganannya oleh pihak polisi.

Hasil dari tindakan petugas intel tersebut adalah menunjukan kemampuan untuk mengumpulkan informasi melalui proses komunikasi, dan menganalisanya dengan membuat hipotesa-hipotesa. Yang digunakan untuk menyelesaikan masalah melalui tindakan-tindakan yang cepat dan tepat. Di samping itu adalah kemampuan untuk melakukan *counter issue* yang membawa suasana kondusif. Polisi dapat dipercaya sebagai pihak ke tiga yang adil untuk menyelesaikan berbagai masalah

yang terjadi melalui musyawarah maupun kesepakatan, di antara pihak-pihak yang terlibat konflik, untuk tidak mengkaitkan masalah pribadi dengan masalah partai politik.

Selain itu juga ditunjukan kemampuan petugas intel membangun jaringan sosial dalam masyarakat dan mampu melihat potensi-potensi masyarakat untuk mendukung tugasnya. Terutama yang berkaitan dengan menangkap isu-isu yang beredar dan berkembang dalam masyarakat maupun berbagai informasi. Dan petugas intel mampu menganalisanya sehingga produk intel yang dihasilkannya dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan.

Dari jaringan sosial yang dibangun dapat mengajak pihak-pihak yang berseteru untuk mempertimbangkan segi keamanan maupun ketertiban dari setiap kegiatan yang mereka lakukan. Dan mereka juga mampu mengajak pimpinan parpol untuk memikirkan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadi bentrokan fisik antarpendukung. Tindakan tersebut dilaksanakan baik secara formal dalam forum rembug parpol, yang membahas berbagai kegiatan politik dan membuat kesepakatan diantara mereka. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat menjadi konvensi sosial yang digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk memelihara kamtibmas di wilayah hukum Polres Batang. Secara non formal dilakukan dengan melakukan kunjungan dan komunikasi baik secara langsung maupun dengan telepon untuk membuat suasana yang kondusif.

Bagi yang melanggar hukum maupun konvensi sosial yang telah dibuat, apabila berkaitan tindak pidana, polisi berupaya untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang transparan. Tindakan tersebut menunjukan sebagai upaya polisi bisa menjadi pihak ketiga yang tidak memihak atau sebagai mediator yang fair dan dipercaya sebagai pengayom, pelindung serta penegak hukum.

Penutup

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses produktivitasnya tidak dirugikan. Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Disamping itu fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, yaitu : mempunyai

tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut. Dan berupaya untuk mewujudkan rasa aman dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, melalui pemolisian yang dilaksanakan dalam fungsi-fungsi teknis kepolisian, salah satunya adalah intelijen.

Intelijen menurut bahasa Inggris (Intelligence), bahasa latin (Inteligeree), bahasa Belanda (Inteligentie) yang artinya kecerdasan atau kepandaian. Intelijen juga mengandung arti: 1) Pemikiran, pengertian, dan cita-cita tentang suatu usaha untuk memperoleh suatu pengetahuan (the producing of knoeledge), 2) melakukan usaha dan tindakan yang diperlukan dalam hubungannya dengan pengetahuan yang diperolehnya (Activity), 3) Usaha dan tindakan yang ditujukan untuk pengamanan atau penghindaran diri dari bahaya yang mengancam (Security) (Saronto: 2001). Intelijen Kepolisian adalah Intelijen yang di implementasikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang berkaitan dengan pengumpulan informasi dan proses penganalisaannya yang digunakan untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta untuk meningkatkan kulitas hidupnya.

Informasi yang dikumpulkan oleh petugas intelijen dapat menggunakan berbagai pengetahuan penelitian antara lain etnografi. Karena masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk adalah sangat komplek dan mempunyai potensi yang besar untuk terjadinya konflik terutama konflik antar-sukubangsa maupun antar keyakinan keagamaan, maupun konflik-konflik lainnya yang bersifat primordial.

Agar informasi yang dikumpulkan oleh intelijen dapat bermanfaat sebagai acuan untuk pelaksanaan pemolisian, harus dianalisa dengan membuat hipotesa (dengan konsep-konsep maupun teori-teori yang relevan), untuk menunjukan pola, jaringan, koneksi, atau kawasan-kawasan baru dari aktivitas kejahatan. Hipotesa merupakan alat intelijen yang penting dan efektif, yang ditempatkan ke dalam pola logika dan mengembangkan pernyataan sementara yang dapat memprediksi situasi dan kondisi di masa yang akan datang. Kemampuan membuat hipotesa tersebut diperlukan kemampuan untuk berfikir secara konseptual dan teoritikal. Tanpa

membuat hipotesa-hipotesa yang mengacu dari konsep maupun teori yang relevan dalam melakukan analisa, maka informasi tersebut hanya sebagai diskripsi yang tidak dapat memberikan kontribusi yang efektif untuk tujuan strategi dalam melaksanakan pemolisian.

Daftar Pustaka

DeLadurantey,

1995 Dalam *The Encyclopedia of Police Science* (second edition) Bayley William G, (ed), New York & London, Garland Publishing.

Bayley David H,

1994 Police for the Future (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal,

More,

1998 Special topics in policing, Cincinati, Andreson Publishing.

Rahardjo, Satjipto,

2002 Polisi Sipil, Jakarta, Gramedia

Reiner, Robert,

2000 The Politic of The Police, Oxford University Press.

Reksodiputro, Mardjono,

1996 Catatan kuliah Seminar masalah peradilan Pidana S3 KIK UI angk. II, tidak diterbitkan

Saronto, Yohanes Wahyu,

2001 Intelejen, Teori, aplikasi dan modernisasi, Jakarta, PT. Ekalaya Saputra

Secapa Polri,

1996 Vademikum Polri Tingkat I, Sukabumi, Secapa Polri

Suparlan Parsudi,

1999a Makalah sarasehan "Etika Publik Polisi Indonesia", tanpa penerbit.

1999b *Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Hukum Nasional VII, Departemen Kehakiman.

2004 Hubungan Antar-Sukubangsa, Jakarta, YPKIK